

**EKSISTENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI KESEPAKATAN ANTARA KURATOR
DENGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENITIPAN
ASET BOEDEL PAILIT**

Ragan Varian Antariksa, EndangPurwaningsih, IrwanSantosa

Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana

Universitas Yarsi

Email: raganvarian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan boedel pailit, selain itu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan akta kesepakatan penitipan aset boedel pailit. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kesepakatan antara kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan boedel pailit di kantor Notaris merupakan perjanjian antara kurator dengan kreditor separatis selaku pemegang jaminan yang dibuat dengan akta autentik di hadapan Notaris dan telah memenuhi UUJN. Perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Kesepakatan penitipan aset boedel pailit di Kantor Notaris merupakan perbuatan yang sah. Sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan adanya kesalahan yaitu unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan sebab akibat kesalahan dan kerugian dan sedangkan terhadap penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris tidak ditemukan perlindungannya baik secara kewenangan dan tanggung jawab Notaris.

Kata kunci: Akta Notaris, Akta Kesepakatan, Notaris, Kepailitan, Kurator, Kreditor Separatis.

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of a notary deed as an agreement between the curator and a separatist creditor in the custody of the bankrupt boedel, in addition to knowing the legal protection of the notary related to the making of the agreement deed for the custody of the bankrupt boedel asset. In this study, the author uses a normative juridical writing method. By using a statutory approach and a comparative approach. Data obtained from

primary, secondary, and tertiary data. The result of this research is that the agreement between the curator and the separatist creditor in the boedel bankrupt deposit at the Notary's office is an agreement between the curator and the separatist creditor as the guarantee holder which is made with an authentic deed before a Notary and has complied with UUJN. Legal protection for Notaries relating to the making of the Deed of Agreement for the safekeeping of bankrupt Boedel assets at the Notary's Office is a legal act. As a public official in carrying out his duties and authorities, he can be accounted for based on errors, namely the element of error, losses suffered, and the causal relationship between errors and losses, while for the custody of bankrupt bank assets at the Notary's office, there is no legal protection, both in terms of the authority and responsibility of the Notary.

Keywords: Deed of Notary, Deed of Agreement, Notary, Bankruptcy, Curator, Creditor Separatist.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dengan landasan hukum menjadikan kepastian hukum sebagai prinsip yang mengatur perilaku individu, bahkan masyarakat sebagai kumpulan individu. Terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Pada Pasal 1 (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di mana telah dilakukan perubahan dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹

Merujuk pada ketentuan hukum pada UUJN tersebut di atas, Notaris adalah Pejabat Umum dengan kewenangan atribusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini bersifat mutlak, oleh karenanya berwenang menyusun akta autentik, sepanjang peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa otoritas tersebut tidak dimiliki oleh Pejabat atau Pejabat Umum lain, dengan demikian kewenangan yang bersifat atribusi itu, mutlak menjadi kewenangan Notaris.²

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Habib Adjie, “Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 40.

Ketentuan hukum yang memberi penjelasan tentang pengertian akta autentik dalam sistem hukum Indonesia pada awalnya ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara,³ materi yang harus terkandung dalam akta autentik meliputi unsur-unsur, rumusan akta disusun mengacu pada rumusan hukum, atau sesuai dengan aturan pegawai-pegawai umum yang mempunyai otoritas untuk itu, berdasarkan wilayah akta tersebut dibuat.

Dalam keadaan sekarang ini, ekonomi dunia sedang diguncang oleh adanya pandemi Covid-19. Terjadi berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi. Serta beberapa industri mengalami kontraksi yang cukup dalam, walaupun pada sisi lain masih ada jenis usaha yang justru mengalami keuntungan, namun secara keseluruhan terutama perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang tajam.⁴ Hal tersebut seakan menjadi tuntutan yang menyebabkan meningkatnya animo masyarakat terhadap dunia usaha atau bisnis. Untuk dapat mempertahankan kegiatan usaha dan terus mengembangkan bisnisnya, maka banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan restrukturisasi, atau melakukan pembiayaan dengan mekanisme pinjam-meminjam uang (utang-piutang).

Sistem hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) adalah produk hukum yang mendukung dunia usaha sebagai salah satu komponen dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam memberikan jaminan kepastian hukum, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan berdasar pada kebenaran yang mengacu pada norma dan ketentuan hukum yang ada.⁵

Kurator Evy Kusumadewi yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dimaksud melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengumumkan pelaksanaan rapat kreditor melalui berita negara dan minimal dua koran harian sesuai diatur pada Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU. Jadi dari hal tersebut dilakukannya agenda pengajuan tagihan para kreditor, yang selanjutnya Kurator juga mengadakan rapat kreditor, dengan agenda rapat pencocokan utang. Atas pengumuman yang

³Pasal 1886 KUHPerdara mengatur bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

⁴Rafdi Setiawan dan Gabriel Fiorentino Setiadin, “Strategi Indonesia dalam Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19, Sudah Siapkah untuk Bangkit Kembali pada 2021?”, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/12/05/strategi-indonesia-dalam-membangkitkan-perekonomian-nasional-pasca-covid-19-sudah-siapkah-untuk-bangkit-kembali-pada-2021/>, 2020, diakses tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.00 WIB.

⁵Budisastra, “Aspek Hukum Dalam Kepailitan”, <http://budisastra.info/home>, 2009, diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 14.00.

dilaksanakan oleh Kurator tersebut muncul beberapa kreditor lain dan salah satunya adalah kreditor separatis yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali (BPR Lestari Bali) yang mengajukan tagihannya. Bahwa pada pencocokan tagihan tersebut terdapat selisih atau perbedaan diantara nilai yang diajukan oleh kreditor BPR Lestari Bali, debitor dan yang diakui oleh Kurator, maka atas rekomendasi Hakim Pengawas kreditor separatis yaitu BPR Lestari Bali dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur yang mana Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 27 September 2018 mengeluarkan Penetapan Nomor : 13/Pdt.Sus/pailit/2018/PN.Niaga.Sby yang pada pokoknya bunyinya adalah menetapkan jumlah nilai tagihan BPR Lestari Bali kepada Handiono (dalam pailit) adalah sebesar Rp. 15.449.517.189,91 (lima belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah poin sembilan puluh satu). Dalam hal ini dari awal diajukannya Permohonan Renvoi Prosedur tersebut, BPR Lestari Bali dalam permohonannya menyebut Kurator patut diduga sejak awal melakukan upaya-upaya yang sangat merugikan dirinya. Polemik ini tidak cukup sampai disitu, kedua belah pihak saling mengajukan upaya hukum.

Bahwa permasalahan yang terjadi sehubungan dengan adanya Putusan tersebut adalah dimana pihak BPR Lestari Bali mengajukan Gugatan Lain-Lain yang salah satunya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan surat permohonan dari Kurator No : 040/Kurator-Handiono/EKD/I/2019 tertanggal 23 Januari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebagian harta *boedel* pailit milik Handiono (Dalam Pailit) adalah melawan hukum. Upaya hukum yang dilakukan kedua belah pihak baik antara Kurator dengan BPR Lestari Bali adalah untuk saling memperebutkan hak agar segera dapat melakukan lelang atas sebagian *boedel* Handiono (Dalam Pailit) dimaksud. Atas perkara Gugatan Lain-lain dimaksud Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada pokoknya Kurator adalah pihak yang berhak melakukan lelang atas obyek agunan/jaminan Kredit yang dijaminan oleh Handiono (Dalam Pailit) kepada BPR Lestari Bali, sehingga Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak membuat BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis menyerahkan begitu saja atas aset debitor Handiono (Dalam Pailit) yang dijaminan kepadanya tersebut.

Dengan terjadinya polemik yang begitu dalam dan kompleks dalam Kepailitan Handiono (Dalam Pailit) ini, menunjukkan adanya ketidakpercayaan BPR Lestari Bali sebagai kreditor separatis kepada Kurator. BPR Lestari Bali selaku kreditor juga sempat membuat pelaporan

dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Handiono dan Kurator Evy Kusumadewi berdasarkan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/104/III/2020/Ditreskrimun, tanggal 3 Maret 2020 yang diadukan oleh Kadek Eddy Pramana, S.H. Pada dasarnya BPR Lestari menduga bahwa adanya Penggelapan pada sebagian *boedel* pailit.

Atas terjadinya kejadian-kejadian tersebut di atas dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam melaksanakan pemberesan harta pailit oleh Kurator sehingga aset-aset tersebut dapat segera dilelang, maka telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Kurator Evy Kusumadewi dengan BPR Lestari Bali bahwa pada pokoknya atas *boedel* pailit dimaksud yang dijaminan oleh debitor kepada BPR Lestari Bali akan dititipkan di Kantor Notaris. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 1 tanggal 01 April 2021 yang dibuat di hadapan Sonya Natalia Notaris di Kota Surabaya, yang pada pokoknya akta tersebut berbunyi menitipkan 1 Sertifikat tanah Hak Milik dan 5 BPKB kendaraan bermotor yang kesemuanya merupakan harta pailit milik Handiono (Dalam Pailit) yang merupakan jaminan utang kepada BPR Lestari Bali. Dalam akta kesepakatan tersebut juga menyebutkan untuk segera melakukan pemberesan dengan melelang dan/atau eksekusi atas harta pailit dimaksud dan segera membagikan hasil eksekusi kepada para kreditor, dengan tetap mengutamakan pembayaran kepada BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis dan Kurator hanya dapat mengambil dokumen asli untuk objek yang telah laku terjual dengan melampirkan risalah lelang dan bukti hasil bersih lelang jika laku dengan cara lelang atau penetapan izin penjualan, perjanjian jual-beli dan bukti pelunasan dalam hal laku dengan penjualan di bawah tangan. Dengan adanya eksistensi akta notaris dalam pemberesan kepailitan Handiono (Dalam Pailit) ini, maka timbul beberapa permasalahan hukum yang perlu kiranya dilakukan penelitian terhadapnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat meneliti penulisan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Akta Notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan akta kesepakatan penitipan aset *boedel* pailit?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dimana peneliti bertujuan untuk meneliti terdapatnya norma yang saling bertentangan. Permasalahan dapat muncul bila adanya pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingkan antara hukum kepailitan, hak tanggungan, jabatan notaris dengan doktrin-doktrin para ahli. Data diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier.

TINJAUAN PUSTAKA

Kurator atau *curator* adalah pengampu yang bertugas untuk menggantikan atau mengelola kepentingan orang atau badan huku sebagai entitas di bawah pengampuannya dapat terdiri dari orang (individu) atau badan.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, merupakan golongan kreditor yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan.

Boedel pailit adalah Harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan (*bankrupt estate*).

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan UndangUndang. Perkataan dibuat oleh di atas ini mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat di hadapan artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Akta Notaris Sebagai Kesepakatan Antara Kurator Dengan Kreditor Separatis Dalam Penitipan Boedel Pailit

Permohonan Pailit adalah salah satu dari beberapa opsi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum di Indonesia dalam mempertahankan hak-haknya terhadap sengketa utang-piutang selain dari mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri. Permohonan pailit diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai kompetensi relatif kedudukan domisili hukum termohon pailit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) mendefinisikan kepailitan adalah : “Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁶

Jenis sita yang daitur dalam pranata kepailitan di Indonesia merujuka pada UUKPKPU adalah sita umum. Sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang meliputi kekayaan, yang sudah nampak saat ini maupun atas harta yang akan ada mendatang. Tujuannya adalah eksekusi atas kekayaan sita umum tersebut dapat memenuhi kewajiban debitor secara adil dan proposional kepada sesama para kreditor sesuai dengan besaran piutang dari kreditor lain halnya terhadap kreditor yang memiliki landasan hukum untuk dipenuhi lebih dulu.⁷

Pada alenia ke-9 Penjelasan Umum UUKPKPU menyatakan bahwa “Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka selama proses kepailitan berlangsung Kurator merupakan pihak terkait yang mempunyai otoritas untuk membagi pelunasan hutang-hutang debitor kepada Kreditor. Pengertian Kurator pada UUKPKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁹ Menurut hemat penulis, penunjukkan Kurator sebagai pihak yang mengurus dan membereskan harta debitor pailit, maka ada lembaga yang bersifat netral dalam proses pemberesan utang-utang kewajiban debitor pailit kepada para kreditor, hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap para kreditor dari adanya *conflict of interest* seperti halnya jika debitor masih menguasai harta kekayaannya pada saat debitor telah pailit.

Di dalam suatu proses pemberesan harta pailit, ada pihak lain selain Kurator yang memiliki hak dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang atas suatu benda jaminan baik terhadap benda bergerak, tidak bergerak yaitu Kreditor Separatis. Kreditor separatis ini diberikan hak oleh Undang-Undang sebagai berikut :

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷ Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016, hal. 635.

⁸ Paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Hak atas benda jaminan dan hak untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut, sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”¹⁰
- b. Hak tanggungan atas tanah beserta benda di atasnya, diatur ketentuan perundang-undangan, “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”¹¹
- c. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) yang menyatakan “Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.”¹²

Ketentuan hukum yang diatur pada pasal-pasal yang penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kreditor separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi hak jaminan yang ada dibawah penguasaannya dengan prosedur yang biasa, seolah-olah tidak dalam tahapan kepailitan. Pelaksanaan eksekusi tersebut seolah bertentangan dengan ketentuan hukum yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

- a. “Hak eksekusi kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Putusan pernyataan pailit diucapkan.”¹³
- b. “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan

¹⁰ Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

¹² Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹³ Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1).”¹⁴

- c. “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”¹⁵

Hak eksekusi kreditor separatis untuk didahulukan tidak sepenuhnya tanpa batas dan syarat. Ketentuan Pasal 56 UUKPKPU mengatur tentang adanya batasan-batasan terhadap hak eksekusi kreditor separatis yaituditanggungkannya hak eksekusi kreditor separatis, ketentuan inilah yang disebut sebagai ketentuan yang inkonsisten, dan tidak sejalan dengan rumusan hukum lainnya. Hukum Jaminan dan hak eksekusi seolah saling kait mengkait dengan jatuh temponya utang. Maka hak eksekusi kreditor atas harta debitor hanya dapat dilaksanakan apabila utang sudah jatuh tempo sedangkan debitor tidak kunjung membayar. Hak eksekusi tersebut tidak terpengaruh atas putusan pernyataan pailit terhadap.

Di sisi lain ditemukan ketentuan yang perlu digarisbawahi atas hal ini hak eksekusi kreditor separatis tersebut muncul setelah adanya lewat waktu atau jatuh tempo serta utang debitor tersebut tidak dibayarkan. Terkait tertundahnya hak eksekusi kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU, suatu penangguhan tidaklah menjadi persoalan pada jatuh tempo atau lewat waktunya utang, karena utang itu sendiri belum lahir. Sebaliknya apabila putusan pailit bersamaan waktunya dengan jatuh tempo utang debitor yang dijamin kepada kreditor separatis, maka perubahan itu jelas akan memberi batasan karena kreditor separatis berhak diprioritaskan.

Adanya ketentuan yang menanggukkan hak eksekutorial dengan membatasi hak-hak kreditor separatis menyebabkan terhalangnya eksekusi atas penguasaan jaminan kebendaan, jika melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, tentu hal tersebut dapat berpotensi merugikan kreditor separatis sehingga banyak terjadi polemik atau permasalahan hukum dalam proses pemberesan kepailitan antara Kurator dengan kreditor separatis dimana masing-masing pihak akan saling mempertahankan haknya untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta debitor dalam pailit.

¹⁴Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Otoritas dan tugas kurator dalam perkara Kepailitan Handiono menjadi semakin berat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 69 ayat (1) UUKPKPU kurator bertugas dan berwenang untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU dalam pelaksanaan fungsinya tersebut kurator haruslah independen, tidak berada dalam konflik kepentingan dengan para pihak dan tidak dalam posisi sedang menangi lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan. Adapun yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan”.

Dengan mematuhi segala ketentuan, norma dan asas-asas hukum sebagaimana dijelaskan oleh penulis diatas, hal tersebut tidak membuat kewenangan kurator menjadi sangat terbatas, justru seorang kurator dalam mengusahakan segala kebaikan untuk kepentingan para kreditor dapat melakukan alternatif-alternatif atau cara-cara yang dianggap memberi keadilan bagi setiap pihak yang terkait, baik dari sisi kreditor maupun debitor. Seperti dalam perkara Kepailitan Handiono tersebut bahwa kurator telah membuat suatu kesepakatan diluar upaya-upaya hukum melalui Pengadilan yaitu membuat kesepakatan yang dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 01 Tanggal 01-04-2021 (satu April duaribu duapuluh satu) tentang kewajiban Pihak BPR Lestari Bali menitipkan asli-asli dokumen agunan atas keenam objek agunan dari debitor pailit Handiono yang dibuat dihadapan Notaris Sonya Natalia, S.H., Notaris di Surabaya.

Dalam Akta Kesepakatan tersebut diatur bahwa BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis wajib menitipkan dokumen asli atas obyek-obyek agunan. Obyek-obyek tersebut telah ditegaskan dalam Akta Kesepakatan Notaris dimaksud bahwa seluruh obyek yang dijadikan jaminan kepada BPR Lestari Bali merupakan harta pailit dari debitor pailit yaitu Handiono (dalam pailit) dalam pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Selanjutnya juga diterangkan dalam Akta Kesepakatan tersebut bahwa kurator dalam hal ini wajib segera menjual keenam obyek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku kurator berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada BPR Lestari Bali tentang harga limit dan tanggal pelaksanaan lelang atau rencana penjualan dibawah tangan atas keenam proyek tersebut di atas. Apabila salah satu obyek dimaksud telah terjual, maka kurator harus segera membagikan hasil penjualan atas obyek dimaksud telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memprioritaskan atau mengutamakan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis. Pada kesepakatan tersebut juga diatur syarat-syarat kurator dapat mengambil asli dokumen dari notaris atas obyek yang telah laku terjual. Selanjutnya diatur pula bahwa kurator wajib mengajukan permohonan pembagian atas obyek yang laku terjual kepada Hakim Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sejak uang hasil penjualan atas obyek yang laku terjual diterima oleh kurator.

Dari keterangan kurator Evy Kusumadewi yang diambil oleh penulis, beliau menerangkan bahwa tindakan tersebut diambil olehnya dengan memperhatikan kepentingan setiap Pihak yang terkait khususnya kepentingan para kreditor secara keseluruhan dalam perkara tersebut agar terbayar piutangnya. Dengan terlaksananya lelang dan terjualnya harta debitor yang menjadi jaminan kepada BPR Lestari oleh kurator, maka daftar harta pailit (*boedel pailit*) akan bertambah sehingga nilai *boedel pailit* tersebut akan semakin bertambah pula. akta notaris (akta autentik) tersebut dibuat dikarenakan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis tidak juga mau menyerahkan aset-aset debitor yang dikuasainya kepada kurator walaupun telah banyak upaya hukum secara litigasi di Pengadilan yang telah ditempuh. Dalam hal ini kurator berusaha menjalankan dan memenuhi apa yang diamanahkan didalam Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU yang mengatur: “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”¹⁶ Pada Perkara Kepailitan Handiono tersebut kurator memilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui kesepakatan sebagai solusi atas polemik yang terjadi antara kurator dengan BPR Lestari Bali dan mencantumkan pada perjanjian yang dibuat dihadapan oleh Notaris dimana akta tersebut adalah akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara definisi suatu akta Autentik, yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”¹⁷ Menurut keterangannya tindakan Kurator ini juga diambil dengan memperhatikan sungguh-sungguh adanya konsideran dalam bentuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 11/Pdt. Sus – Gugatan Lain-Lain/2019/PN. Niaga Sby.jo No.13/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Sby perihal Pemberitahuan penyerahan salinan Putusan tanggal 07 November 2019 yang menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat dalam hal ini BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis yang pada pokoknya mengenai permintaan penundaan atau pembatalan lelang yang dimohonkan oleh kurator atas obyek-obyek agunan sebagaimana dijelaskan diatas oleh penulis dan pada salah satu pertimbangannya pada Putusan tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara telah menyatakan bahwa “kurator adalah Pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas obyek agunan/jaminan kredit yang dijaminan kepada BPR Lestari Bali selaku Penggugat” sehingga menurut kurator Putusan tersebut telah memberikan keadilan kepada seluruh Pihak baik itu

¹⁶Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

terhadap BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis maupun terhadap kreditor yang lain dan kepada debitor. Namun dengan Putusan tersebut, maka harus dilanjutkan para pihak bersengketa dalam hal ini Kurator dengan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis untuk membuat kesepakatan yang dapat dijadikan dasar hukum oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit melalui tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh kurator.

Di dalam akta perjanjian tersebut telah diatur bahwa harta debitor yang masih dalam penguasaan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis akan dititipkan dokumen-dokumen kepemilikannya kepada Notaris dan dapat diambil oleh kurator setelah kurator memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah penulis jelaskan diatas dan oleh karenanya pelaksanaan lelang atas harta debitor tersebut dapat dilaksanakan oleh kurator. Dengan dibuatnya akta notaris oleh kurator dengan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis, maka telah sah secara hukum bahwa kesepakatan diantara para pihak. Hal tersebut dimana Akta Notaris sendiri diatur Pasal 1 Ayat (7) UJN atau UJN Perubahan yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”¹⁸

Dari penjelasan diatas maka akta autentik itu sendiri memiliki ciri-ciri yang meliputi uraian berikut:¹⁹

- a. Baik format dan isinya diatur dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun ditemukan juga beberapa akta yang menurut sifatnya berisi kesepakatan antara para pihak yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak.
- b. Akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Artinya, akta tidak harus dibuat dihadapan notaris tapi juga dapat dibuat dihadapan pejabat umum lain yang diberi kewenangan untuk itu. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang atas pembuatan akta yang terkait dengan hak keperdataan seseorang. Demikian pula halnya bahwa tidak semua notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik.
- c. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika diperlukan untuk menjadi alat bukti di pengadilan maka kebenaran akta autentik tidak dapat disangkal lagi oleh pihak lain. Jikapun ada penyangkalan maka sangkalan tersebut harus mampu

¹⁸Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

¹⁹Irma Devita, “Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Dibawah Tangan”, <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>, 2012, diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 10.00

dibuktikan dengan diperkuat oleh bukti-bukti lain, yang dapat membalikkan fakta-fakta yang dimuat dalam akta autentik.

Bahwa dari 3 (tiga) ciri-ciri akta autentik tersebut di atas, maka akta perjanjian oleh kurator dengan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis sah secara hukum dan tidak dapat diingkari oleh kedua belah pihak karena sifat ke autentikan akta tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut kurator berhak menjalankan tugas pemberesan atas harta pailit dengan menjual aset debitor yang menjadi jaminan pada utang debitor di BPR Lestari Bali melalui lelang.

Jadi berkaitan dengan eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit di kantor Notaris, penulis menemukan bahwa eksistensi munculnya akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedel* pailit di kantor Notaris adalah salah satu tindakan yang telah diambil oleh kurator berdasarkan hukum dengan membuat akta autentik di hadapan notaris berupa perjanjian antara kurator dengan kreditor separatis dan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak baik itu seluruh kreditor maupun debitor pailit agar proses pemberesan dan pembayaran kewajiban debitor terhadap para kreditor dapat terlaksana secara maksimal. Dan tindakan kurator tersebut juga merupakan upaya untuk dapat meningkatkan nilai harta debitor pailit. Dengan dibuatnya akta notaris oleh kurator dengan kreditor separatis dalam perkara kepailitan Handiono, maka telah sah secara hukum bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para pihak sehingga bunyi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 11/Pdt. Sus – Gugatan Lain-Lain/2019/PN. Niaga Sby.jo No.13/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Sby tanggal 07 November 2019 yang telah menyatakan bahwa “kurator adalah Pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas obyek agunan/jaminan kredit yang dijaminan kepada BPR Lestari Bali selaku Penggugat" dapat dijalankan dalam melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit.

Dengan adanya eksistensi akta notaris tersebut, maka terpenuhi teori Utilitarian dimana menurut Bentham hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya individu, dimana prinsip utiliti "*the greatest happines of the greatest number*" (kebahagiaan yangsebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan sekaligus juga terpenuhi terhadap teori kepastian hukum sintesis tentang kepastian hukum bermakna bahwa: kepastian hukum menunjukkan adanya kejelasan rumusan hukum, bermakna sempit sehingga tidak multitafsir, tidak kontradiktif dengan ketentuan hukum lain, sehingga dapat dilaksanakan. Sifat berlakunya tegas terbuka dan mampu dipahami oleh siapapun, mempunyai makna tunggal sebagai ketentuan hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris berkaitan dengan Pembuatan Akta Kesepakatan Penitipan Aset Boedel Pailit

Dengan adanya Pasal 1 (1) UUJN atau UUJN Perubahan, pada intinya menjelaskan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan kewenangan dalam pembuatan akta autentik serta beberapa otoritas lain yang diatur pada UUJN atau UUJN Perubahan atau aturan hukum lain, maka otoritas notaris terkait dengan pembuatan akta meliputi keseluruhan peristiwa, perjanjian, dan penetapan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki para pihak berkepentingan yang dinyatakan dalam akta autentik, waktu yang pasti dalam pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan tandatangan, rekapan dan kutipan, selama pembuatan akta itu tidak menjadi otoritas atau dikecualikan atas Pejabat lain atau orang lain berdasarkan undang-undang.²⁰

Perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik menjadi berkekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dengan adanya akta autentik terjaminnya hak para pihak yang terikat perjanjian tersebut termasuk kepada para ahli warisnya, karena kekuatan akta tersebut untuk menjadi bukti atas perbuatan atau pernyataan para pihak terkait pada akta. Ini menunjukkan bahwa kekuatan akta autentik melekat secara integral sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk dibuktikan di hadapan hakim (*Verplicht Bewijs*). Setiap sangkalan kepalsuan akta, harus dibuktikan oleh pihak yang menyatakannya.

Didalam pembuatan kesepakatan antara kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan *boedelpailit* pada perkara Kepailitan Handiono, peran notaris yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sebagaimana kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Pasal 16 UUJN dimana Notaris bertugas untuk memformulasikan tindakan dan keinginan para pihak dan menuangkannya akta autentik berdasarkan aturan hukum. Dalam prosesnya notaris bertanggungjawab kepada para pihak supaya para pihak dapat mencantumkan keinginannya pada akta perjanjian, termasuk tandatangan saksi dan notaris pada akta perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban notaris terbatas hanya pada bentuk formil sebuah akta sedangkan terkait dengan isi akta tidak ada tanggungjawab notaris atas hal tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang. Wewenang notaris tidak terbatas untuk membuat akta autentik dalam arti *Verlijden* saja, dalam pengertian merumuskan, membacakan, melegalisir

²⁰ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

dan *Verlijken* berdasarkan format pada Pasal 1868 KUHPerdara, tapi juga mempunyai otoritas lain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

Jabatan hukum administrasi, kewenangan notaris diperoleh secara atribusi²¹, delegasi²², maupun mandat²³. Notaris memiliki kewenangan atribusi, karena wewenang itu melekat pada suatu jabatan, artinya wewenang yang dimiliki timbul karena jabatan. Konsekuensi logis dan yuridis atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan seseorang atau individu adalah munculnya tanggung jawab. Tanggung jawab membutuhkan kemampuan khusus untuk dapat dilaksanakan setidaknya dapat memenuhi beberapa unsur yaitu:²⁴ a. kapasitas dalam menentukan perbuatan baik dan buruk, termasuk konsekuensi hukum baik perbuatan melawan hukum atau tidak; b. kemampuan berkehendak atas kemauan sendiri termasuk mempertimbangkan baik buruknya perbuatan tersebut.

Setiap perilaku individu baik secara disengaja atau tidak disengaja sudah semestinya akhirnya melekat komitmen didalamnya selain itu, jika perbuatan tersebut dilakukan atas nama jabatan atau profesi tertentu. Sebagai seorang profesional, kemampuan notaris untuk memiliki suatu prinsip tanggung jawab yang menjadi sebuah perwujudan dari komitmen atas pelaksanaan jawabannya seperti halnya dalam UUJN atau UUJN Perubahan. Kewajiban dan wewenang notaris merujuk pada prinsip akuntabilitas berbasis kesalahan (*based on fault of liability*) yang mana prinsip tersebut harus memenuhi 4 unsur yaitu: a. Ditemukannya perbuatan; b. ditemukannya unsur kesalahan; c. Adanya kerugian, dan; d. hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Setiap kesalahan diasumsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum²⁵.

Kaitannya antara tanggungjawab notaris yang timbul atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang berbasis pada kesalahan. Maka tanggung jawab notaris dapat timbul dari kesalahannya dalam memberikan pelayanan kepada para pihak yang datang padanya dimana terdapat kesalahan, terutama terkait dengan kesalahan dalam pelayanan terhadap pihak yang datang padanya, yang berpotensi maupun yang langsung menyebabkan kerugian terhadap para pihak tersebut.

²¹Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", *Loc.Cit.*, hal. 77.

²²*Ibid.*, hal. 77.

²³*Ibid.*, hal. 77.

²⁴Syaifurrachman dan Habib Adjie, "Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta", Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 33.

²⁵R. Wirjono Prodjodikiro, "Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata", Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6.

Kewenangan yang sah mengandung kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga melekat pula tanggungjawab didalamnya. Darimanapun sumber dan sifat kewenangan yang dimiliki tersebut, termasuk pula wewenangan notaris, yang bersumber dari undang-undang. Sebagai pemangku jabatan umum, jabatan notaris melekatkan kewenangan sebagai pembuat akta autentik, untuk melaksanakan kewajiban yang timbul akibat kewenangan tersebut dan agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang notaris, terutama untuk pembuatan akta autentik, yaitu:²⁶

1) Bentuknya Sesuai dengan Undang-Undang

Baik format dan isinya diatur dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun ditemukan juga beberapa akta yang menurut sifatnya berisi kesepakatan antara yang terkait berdasar atas asas kebebasan berkontrak.

2) Dibuat Dihadapan Pejabat Umum yang Berwenang

Akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat Umum pemegang otoritas. Artinya, akta tidak harus dibuat dihadapan notaris tapi juga dapat dibuat pejabat lain pemegang otoritas yang sama. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang atas pembuatan akta yang terkait status keperdataan seseorang. Demikian pula halnya bahwa tidak semua notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik

3) Kekuatan Pembuktian yang Sempurna

Kekuatan Pembuktian yang sempurna akta, jika diperlukan untuk menjadi alat bukti di pengadilan maka kebenaran akta autentik tidak dapat disangkal lagi oleh pihak lain. Jikapun ada penyangkalan maka sangkalan tersebut harus mampu dibuktikan dengan diperkuat oleh bukti-bukti lain, yang dapat membalikkan fakta-fakta yang dmuta dalam akta autentik.

Oleh karena adanya tanggung jawab sebagaimana dijelaskan penulis diatas maka tentu setiap tanggung jawab notaris bersumber dari apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap prosedur atau ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan aturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat tidak sahnya akta yang dimaksud dan berakibat pada jabatan notaris.

Dalam perkara kepailitan Handiono, Notaris mengemban adanya 2 tanggungjawab sekaligus yaitu tanggungjawab terhadap keabsahan akta kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh kurator dengan BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis sekaligus tanggungjawab notaris terhadap penitipan boedel pailit yang mana dalam akta kesepakatan tersebut diatur bahwa BPR Lestari Bali selaku kreditor separatis wajib menitipkan dokumen asli obyek-obyek agunan kepada notaris yaitu terhadap obyek-obyek agunan.

²⁶IrmaDevita, "Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Dibawah Tangan", *Loc. Cit.*

Setidak-tidaknya terdapat beberapa sanksi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban notaris dalam merealisasikan wewenang dan tugas dalam jabatannya, yaitu:

1) Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

UUJN mengatur sanksi administrasi kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan otoritasnya, sebagai berikut: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian tidak hormat. Sanksi yang dijatuhkan atas notaris sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibuat berjenjang dengan maksud menjaga kehormatan profesi sekaligus memberi kesempatan terhadap notaris dimaksud untuk menjaga kehormatannya dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama atau menghindari potensi terjadinya perbuatan yang sama.

2) Tanggungjawab Notaris secara Perdata

Notaris dalam jabatannya juga sangat berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berpotensi pula dijatuhi sanksi keperdataan akibat kesalahan karena adanya cidera janji ataupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bentuk dari sanksi perdata tersebut meliputi biaya yang timbul dan menimbulkan kerugian sehingga harus diganti. Aturan tentang pertanggungjawaban notaris yang berbasis kesalahan diatas membuka ruang bagi notaris untuk menjadi tergugat atau minimal menjadi turut tergugat, pembuatan akta dihadapan notaris dianggap sebagai bentuk tindakan notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Jika dilihat dari sisi hukum jabatan notaris, tugas seorang notaris hanyalah sebatas menyusun formulasi keinginan para pihak yang menghadap dan merumuskannya mem format akta autentik berdasarkan hukum. Sesuai dengan substansinya, maka tidak seharusnya notaris dilibatkan dalam suatu perkara apabila akta notaris tersebut bermasalah dikemudian hari karena notaris bukanlah pihak di dalam akta.²⁷

3) Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UJUN Perubahan, dalam meminta keterangan notaris terkait laporan pihak tertentu, pihak-pihak yang berwenang memanggil notaris untuk di imintai keterangannya harus atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.²⁸ Ketentuan Pasal 66 UJUN Perubahan sifatnya imperatif ketentuan ini, maka apabila pihak berwenang yang dimaksud tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan dianggap masuk dalam kategori ketidak taatan kepada undang-undang. Saksi-saksi akta notaris tersebut apabila para pihak tidak diizinkan dipanggil oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun

²⁷ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", *Loc.Cit.*, hal. 23.

²⁸*Ibid.*, hal. 24.

tidak berkesesuaian dengan hukum kenotariatan yang berlaku karena dari aspek formil saksi merupakan bagian dari akta. Dalam hal sanksi pidana untuk notaris tidak diatur dalam maka akan berlaku sanksi sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:²⁹

- a) Adanya sanksi terhadap notaris atas perbuatan yang disengaja atau direncanakan dengan para terkait dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Kualitas pembuktian akta notaris tersebut secara alihirah dilihat apa adanya. Aspek formal, akta notaris harus menjamin kepastian hukum. Berdasarkan keterangan pihak terkait, notaris telah melakukan perbuatan yang tertuang dalam akta. Aspek materiil, kebenaran materi dalam akta adalah alat bukti yang sah bagi para terkait.
- b) Perbuatan notaris dalam jabatannya tidak sesuai dengan UUJN dan UUJN Perubahan.
- c) Perbuatan notaris melanggar ketentuan Majelis Pengawas Notaris Penjatuhan sanksi pidana penerapan sanksi hanya sebatas pelanggaran yang dilakukan baik menurut UUJN, maupun KUHP.

Sebagai Pejabat Publik, Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap empat unsur prinsip pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan (*based on fault of liability*) yaitu: prinsip ini menunjukkan unsur-unsur kesalahan yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Sedangkan terhadap penitipan aset *boedel pailit* di kantor Notaris tidak ditemukan perlindungan hukumnya baik secara kewenangan dan tanggung jawab Notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan antara kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan boedel pailit di kantor Notaris merupakan perjanjian antara kurator dengan kreditor separatis selaku pemegang jaminan yang dibuat dengan akta autentik di hadapan Notaris dan telah memenuhi Pasal 15 UUJN. yang mana dengan dibuatnya akta tersebut merupakan salah satu tindakan yang telah diambil oleh kurator berdasarkan hukum dalam menjalankan kewajiban dan otoritasnya berdasarkan Pasal 15 (3) UUKPKPU dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak baik kepentingan para kreditor maupun debitor. Dengan

²⁹ Syaifurrachman dan Habib Adjie, “Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta”, *Loc.Cit.*, hal. 208.

dibuatnya akta Notaris tersebut oleh kurator dengan kreditor separatis dalam perkara kepailitan Handiono, maka telah sah secara hukum bahwa telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Kesepakatan penitipan aset boedel pailit di Kantor Notaris merupakan perbuatan yang sah. Sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan adanya kesalahan yaitu unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan sebab akibat kesalahan dan kerugian dan sedangkan terhadap penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris tidak ditemukan perlindungan hukumnya baik secara kewenangan dan tanggung jawab Notaris.

B. Saran

1. Berkaitan Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan jasa notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, maka sebaiknya notaris semakin banyak menguasai ilmu-ilmu hukum dengan terus mengikuti perkembangan zaman seperti hukum kepailitan. Hal tersebut tentu sangat penting karena seperti contoh kasus-kasus kepailitan khususnya pada perkara kepailitan Handiono ini masih sangat jarang terjadi kurator selaku klien notaris membuat kesepakatan berupa perjanjian dengan kreditor separatis dalam menitipkan boedel pailit di kantor notaris. Tentu saja hal tersebut perlu dipelajari lebih mendalam oleh para notaris agar dapat memberikan formula terbaik dalam menuangkan keinginan para pihak didalam akta, karena pada kenyataannya menurut penulis dengan adanya eksistensi akta notaris sebagai *win-win solution* antara pihak-pihak dalam pemberesan kepailitan akan sangat bermanfaat pasti semakin dibutuhkan kedepannya.
2. Sebaiknya Pemerintah melakukan suatu penyesuaian di antara pasal-pasal yang saling bertentangan baik melalui revisi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah sehubungan dengan proses pemberesan harta pailit sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditor separatis dan Pemerintah juga perlu mengatur lebih spesifik mengenai perlindungan hukum dan batasan-batasan tentang kewenangan notaris dalam membuat akta autentik terutama berkaitan dengan perjanjian dan kewenangan notaris berkaitan dengan penitipan aset para pihak khususnya aset boedel pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Syaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tambuan, Fred B.G. 2005. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Achmad dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1846. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*.

Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*.

Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby*.

Republik Indonesia. 2020. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus.G.LainLain/2019/ PN.Niaga.Sby Jo. Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby*.

Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Jurnal

Muryati, Dewi Tuti, dkk. 2017. Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Volume 19 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Isfardiyna, Siti Hapsah. 2016. Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Lain-Lain

Budisastra. 2009. *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*. <http://budisastra.info/home>.

Devita, Irma. 2012. *Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Dibawah Tangan*. <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>.

Hukumkepailitan. 2012. *Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan*.
<https://www.hukumkepailitan.com/kurator-dalam-kepailitan/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/>.

Setiawan, Rafdi dan Gabriel Fiorentino Setiadin. 2020. *Strategi Indonesia dalam Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19, Sudah Siapkah untuk Bangkit Kembali pada 2021*. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/12/05/strategi-indonesia-dalam-membangkitkan-perekonomian-nasional-pasca-covid-19-sudah-siapkah-untuk-bangkit-kembali-pada-2021>.